

	News Title : Bappebti menyatakan platform robot trading MarkAI ilegal	
	Media Name : kontan.co.id	Journalist : Anna Suci Perwitasari, Dityasa H. Forddanta
	Publish Date : 21 October 2021	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Indrasari Wisnu Wardhana (Kepala Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Investasi	Topic : Robot Trading

INVESTASI /

Bappebti menyatakan platform robot trading MarkAI ilegal

Kamis, 21 Oktober 2021 / 21:53 WIB



ILUSTRASI platform robot trading

Reporter: **Dityasa H. Forddanta** | Editor: **Anna Suci Perwitasari**

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Platform robot trading mulai memakan korban. Sejumlah nasabah platform perdagangan kripto dengan menggunakan skema ini tidak lagi bisa melakukan penarikan atau *withdrawal* dana miliknya.

Melalui akun Facebook, manajemen Mark-AI pada 17 Oktober kemarin telah mengumumkan ada aliran dana ilegal yang masuk saluran dana Mark-AI. Hal ini menyebabkan dana Mark-AI dibekukan oleh pihak otoritas di dalam negeri.

Tidak dijelaskan siapa otoritas yang dimaksud. Namun, sempat beredar kabar jika Mark-AI pernah menghubungi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengurus perizinan. Namun, OJK kemudian merekomendasikan Mark-AI untuk mengurus perizinan ke Bappebti.

Akan tetapi, perizinan dikabarkan mandek lantaran Bappebti mensyaratkan perusahaan harus lebih dulu beroperasi selama dua tahun. Sedang Mark-AI baru mulai beroperasi pada Maret 2021.

Indrasari Wisnu Wardhana, Kepala Bappebti menegaskan, tidak ada peraturan Bappebti yang mengatur suatu perusahaan minimal harus beroperasi selama dua tahun terlebih dahulu.

Baca Juga: [Diduga menipu lewat robot trading, inilah jejak MarkAI dan petingginya](#)

Baca Juga: [Member MarkAI laporkan dugaan penipuan robot trading ke Polisi, ini kronologi kasus](#)

"Tidak terdapat perusahaan dan atau entitas Mark-AI yang mengajukan permohonan persetujuan atau perizinan kepada Bappebti," tegas Indrasari kepada Kontan.co.id, Kamis (21/10).

Wisnu menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Satgas Waspada Investasi untuk menindaklanjuti robot trading yang melanggar ketentuan. Koordinasi juga dilakukan dengan Bareskrim Polri.

Pasalnya, Mark-AI tidak memiliki perizinan di Bappebti. Sehingga, nasabah tidak dapat melakukan pengaduan dengan memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang disediakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Sebagai langkah pencegahan untuk meminimalisir kejadian serupa terulang, Bappebti melakukan patroli *cyber* dan memblokir robot trading yang tidak sesuai ketentuan. "Kami juga bekerjasama dengan satgas untuk melakukan sosialisasi," imbuh Wisnu.